



P U T U S A N

Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TARMIZI ALS. ICI BIN ALM. M. TULIS;**
2. Tempat lahir : Rantau Kopar;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/31 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rangau KM. 17, Desa Petani, Kec. Bathin
Solapan, Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 63/Pid.B/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tarmizi Als Ici M.Tulis Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) batang potongan pipa besi ukuran 8 inci;
 - 1 (satu) buah karung goni yang berisikan 7 (tujuh) lembar lempingan besi;
 - 1 (satu) buah baut pipa besi ukuran besar;
 - 1 (satu) gulung kabel reda (tembaga) dengan panjang 3 meter;
Dikembalikan kepada PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan);
 - 1 (satu) lembar badge PT. Pembangunan Prumahan, Tbk atas nama Maruba Sinaga;
 - 1 (satu) lembar driving permit PT. PP Persero, Tbk atas nama Maruba Sinaga;
 - 1 (satu) lembar lisensi K3 operator excavator atas nama Maruba Sinaga;
 - 1 (satu) tas selempang warna hitam merek PP;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 215;
(Barang bukti tetap dilampirkan di dalam berkas perkara);
 - 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hyundai type HX210S dengan nomor Cabin PP EX32 beserta kunci;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam dengan Nopol BM 5175 EI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam dengan Nopol BM 5472 EB;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Budiman Bin Nurlaili;
 - 1 (satu) unit mobil Truck Merek Mitsubishi Colt Diesel Center Hd 125 dengan Nopol Bm 8621 Td warna kuning dengan Nomor Mesin 4d34te34587 Dan Nomor Rangka Mhmfe74p59k018615 beserta kunci;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas selempang kulit merk Huanghui warna coklat yang berisikan
(Dikembalikan kepada Terdakwa Tarmizi);

- Uang Tunai Sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
(Dirampas untuk Negara);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Tarmizi Als Ici bersama-sama dengan Sdr Sinaga (DPO) dan Parlin (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira Pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu lain pada bulan November 2021 bertempat di Lokasi Bakasap 110 / P15 PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) Jalan Rangau KM. 9 Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Oaring Atau Lebih Dengan Bersekutu", dimana perbuatan mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira 15.00 WIB Terdakwa menemui Sdr. Sinaga (DPO) dan meminta pipa besi yang berada di lokasi pekerjaan dilokasi Bekasap 110/P15 PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) Jalan Rangau KM. 9 Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Lalu Sdr. Sinaga (DPO) mengatakan untuk datang sekira pukul 17.00 WIB. Kemudian sekira Pukul 15.20 WIB Terdakwa menyuruh Sdr. Parlin (DPO) untuk membawa dan memarkirkan mobil Truk Colt Diesel Canter HD125Ps dengan nomor Polisi BM 8621 TD dilokasi tersebut;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Sdr Parlin (DPO) datang ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat sampai di lokasi Terdakwa melihat bahwa mobil yang telah di parkir oleh Sdr Parlin (DPO) dengan posisi mundur, tidak lama kemudian Sdr. Parlin meminta izin untuk membeli rokok dan setelah Sdr. Parlin (DPO) pergi datang beberapa orang laki-laki menangkap Terdakwa;

Bahwa pipa besi yang akan dibawa oleh Terdakwa akan dijual di Pekanbaru dengan harga Rp6.000,00 perkilonya dan Terdakwa memberikan hasil penjualan pipa tersebut dengan harga Rp3.000,00/ perkilo kepada Sdr. Sinaga (DPO);

Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) untuk mengambil pipa yang berada di Lokasi Bakasap 110/ P15 PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) Jalan Rangau KM. 9 Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;

Bahwa dari akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya, PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Tarmizi Als Ici bersama-sama dengan Sdr Sinaga (DPO) dan Parlin (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira Pukul 17.30 WIB atau pada suatu waktu lain pada bulan November 2021 bertempat di Lokasi Bakasap 110 / P15 PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) Jalan Rangau KM. 9 Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Suatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan", dimana perbuatan mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira 15.00 WIB Terdakwa menemui Sdr Sinaga (DPO) dan meminta pipa besi yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di lokasi pekerjaan dilokasi Bekasap 110/P15 PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) Jalan Rangau KM. 9 Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Lalu Sdr Sinaga (DPO) mengatakan untuk datang sekira pukul 17.00 WIB. Kemudian sekira Pukul 15.20 WIB Terdakwa menyuruh Sdr Parlin (DPO) untuk membawa dan memarkirkan mobil Truk Colt Diesel Canter HD125Ps dengan nomor Polisi BM 8621 TD dilokasi tersebut;

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Sdr Parlin (DPO) datang ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat sampai dilokasi Terdakwa melihat bahwa mobil yang telah di parkirkan oleh Sdr Parlin (DPO) dengan posisi mundur, tidak lama kemudian Sdr. Parlin meminta izin untuk membeli rokok dan setelah Sdr. Parlin (DPO) pergi datang beberapa orang laki-laki menangkap Terdakwa.

Bahwa pipa besi yang akan dibawa oleh Terdakwa akan dijual di Pekanbaru dengan harga Rp6.000,00 perkilonya dan Terdakwa memberikan hasil penjualan pipa tersebut dengan harga Rp3.000,00/ perkilo kepada Sdr Sinaga (DPO).

Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) untuk mengambil pipa yang berada di Lokasi Bakasap 110/ P15 PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) Jalan Rangau KM. 9 Desa Buluh Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;

Bahwa dari akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya, PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Budiman Bin Nurlaili**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi sampaikan tersebut semuanya benar;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bls



- Bahwa sehingga Saksi ada dipersidangan ini karena ada kejadian dugaan pencurian pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 17.20 WIB di lokasi Bekasap 110/P.15 PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) Duri Jalan Rangau KM. 9 Desa Bulu Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai security PT. Nawakara Persada Nusantara sebagai mitra kerja dari PT. PHR;
 - Bahwa barang-barang yang diambil adalah 14 (empat belas) batang pipa 8 inchi dan 1 (satu) gulung potongan kabel reda;
 - Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Ahmadi beserta 3 (tiga) orang pihak kepolisian melaksanakan patroli di lokasi Bekasap 110/P.15 PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) Duri Jalan Rangau KM. 9 Desa Bulu Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, pada saat sampai di lokasi Saksi melihat 1 (satu) unit truck colt diesel, tiba-tiba Terdakwa menghampiri mobil Saksi dan hendak memberi uang, selanjutnya polisi langsung mengamankan Terdakwa. Kemudian Saksi mendekati truck colt diesel tersebut dan melihat 14 (empat belas) batang pipa ukuran 8 inchi yang sudah dipotong yang terletak di belakang bak truck dan 1 (satu) gulung potongan besi kanel rada di dalam bak truck, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pada waktu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa yang menyuruh mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang punya mobil truck colt diesel tersebut Adalah Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;
2. **Ahmadi Bin Asuar**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi sampaikan tersebut semuanya benar;
 - Bahwa sehingga Terdakwa di persidangan ini, karena kejadian dugaan pencurian pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 17.20 WIB di lokasi Bekasap 110/P.15 PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) Duri Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangau KM.9 Desa Bulu Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai security PT. Nawakara Persada Nusantara sebagai mitra kerja dari PT. PHR;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah 14 (empat belas) batang pipa 8 inci dan 1 (satu) gulung potongan kabel reda;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Ahmadi beserta 3 (tiga) orang pihak kepolisian melaksanakan patroli di lokasi Bekasap 110/P.15 PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) Duri Jalan Rangau KM. 9 Desa Bulu Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, pada saat sampai di lokasi Saksi melihat 1 (satu) unit truck Colt Diesel, tiba-tiba Terdakwa menghampiri mobil Saksi dan hendak memberi uang, selanjutnya polisi langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi mendekati truck colt diesel tersebut dan melihat 14 (empat belas) batang pipa ukuran 8 inci yang sudah dipotong yang terletak di belakang bak truck dan 1 (satu) gulung potongan besi kanel rada di dalam bak truck, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada waktu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa yang menyuruh mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang punya mobil truck colt diesel tersebut adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

3. **Gunawan Juniarso Bin Muhammad Ashadi**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi sampaikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa sehingga Terdakwa berada di persidangan ini, karena kejadian dugaan pencurian pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 17.20 WIB di lokasi Bekasap 110/P.15 PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) Duri Jalan Rangau KM. 9 Desa Bulu Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat mengetahui ada kejadian dugaan pencurian tersebut, atas laporan dari security PT. Nawakara Perkasa Nusantara selaku Sub Kontrak PT. Pertamina Hulu Rokan;
- Bahwa pada waktu itu pelakunya ada 5 (lima) orang Karyawan PT. Pembangunan Perumahan dan 3 (tiga) orang warga masyarakat;
- Bahwa yang berhasil diamankan hanya Terdakwa dan yang lainnya melarikan diri;
- Bahwa barang yang diambil pada waktu itu berupa 14 (empat belas) batang pipa besi sepanjang 3 (tiga) meter;
- Bahwa barang-barang tersebut tidak digunakan oleh PT. Pertamina Hulu Rokan, akan tetapi masih ada nilai jualnya dan setelah semua pekerjaan selesai semua inventaris dibawa ke Junk Yard untuk disimpan;
- Bahwa akibat dari kejadian ini, berdasarkan data base PT. Pertamina Hulu Rokan Duri, harga pipa besi diameter 8 inchi sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil pipa besi tersebut;
- Bahwa untuk masuk ke lokasi kejadian ada aturannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

4. **Jese Yakub Siregar**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi sampaikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa, yaitu sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada kejadian besi di lokasi Bekasap 110/P.15 PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) Duri Jalan Rangau KM. 9 Desa Bulu Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi Fransiscus Xaverius Sandro Gultom bersama security menuju lokasi Bekasap bahwa ada kejadian besi di lokasi Bekasap 110/P.15 PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) Duri Jalan Rangau KM. 9 Desa Bulu Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, pada saat itu Saksi melihat 1 (satu) unit truck Colt Diesel warna kuning BM 8621 TD dan 1 (satu) unit excavator merk Hyundai HX2105 PP-EX32 warna juning sedang mengumpulkan potongan besi dekat truck tersebut, tiba-tiba Terdakwa menghampiri mobil Saksi dan hendak memberi uang sebesar Rp150.000,00

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bls



(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk menutupi agar Saksi pura-pura tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya, setelah itu Saksi langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa mobil colt diesel tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan uang pada waktu itu, agar Saksi pura-pura tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya ketika itu;
- Bahwa 1 (satu) unit excavator yang ditemukan di lokasi kejadian pada waktu itu milik PT. Pembangunan Perumahan;
- Bahwa pada waktu itu pelakunya ada 5 (lima) orang, dan yang lainnya melarikan diri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan keterangan yang Terdakwa sampaikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa sehingga Terdakwa berada di persidangan ini, karena pada waktu itu Terdakwa hendak memuat pipa besi di lokasi baru sumur minyak milik PT. PHR;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendiri saja, karena pada waktu security dan Polisi datang, hanya Terdakwa sendiri yang berada disana;
- Bahwa caranya sehingga Terdakwa berada di tempat tersebut, yaitu sebelum ditangkap sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menemui operator alat berat berupa excavator milik PT. Pembangunan Perumahan yang bernama Sinaga yang sedang bekerja di lokasi untuk meminta pipa besi yang berada di lokasi pekerjaan. Kemudian Sinaga mengatakan kepada Saksi nanti pukul 15.20 WIB datang lagi, karena Sinaga masih bekerja lalu sekira pukul 15.20 WIB Saksi menyuruh supir truck Saksi yang bernama Parlin untuk datang ke lokasi kerja Sinaga, lalu ketika Terdakwa dan Sdr. Parlin masuk pukul 17.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor, dan sesampai di lokasi Terdakwa berdiri dekat sumur dan melihat di tengah lokasi sumur posisi mobil truck Terdakwa sudah posisi mundur dan Terdakwa juga melihat alat berat sedang mematahkan dan mengumpulkan pipa besi dekat truck Terdakwa, kemudian Sdr. Parlin izin sebentar untuk membeli rokok dan Sdr. Parlin pergi, tidak lama kemudian datang security dan Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Sinaga ada pada waktu security dan polisi datang;
- Bahwa rencananya setelah pipa besi tersebut diambil mau dibawa ke Pekanbaru dan akan dijual Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perkilonya;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberi uang ketika mobil patroli menghampiri Terdakwa, agar Terdakwa tidak ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil pipa besi di lokasi kerja Sinaga;
- Bahwa setelah pipa besi tersebut dijual, ada bagian untuk Sinaga;
- Bahwa yang akan menjual pipa besi tersebut ke Pekanbaru adalah Sdr. Parlin, supir truck Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sinaga baru 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui siapa pemilik pipa besi tersebut, yaitu PT. Pertamina Hulu Rokan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Pertamina Hulu Rokan untuk mengambil pipa besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa pipa dijual di Pekanbaru, karena supir Terdakwa yang tahu;
- Bahwa uang Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) tersebut milik Terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu di persidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) batang potongan pipa besi ukuran 8 inci;
- 1 (satu) buah karung goni yang berisikan 7 (tujuh) lembar lempingan besi;
- 1 (satu) buah baut pipa besi ukuran besar;
- 1 (satu) gulung kabel reda (tembaga) dengan panjang 3 meter;
- 1 (satu) lembar badge PT. Pembangunan Perumahan, Tbk., atas nama Maruba Sinaga;
- 1 (satu) lembar driving permit PT. PP Persero, Tbk., atas nama Maruba Sinaga;
- 1 (satu) lembar lisensi K3 operator excavator atas nama Maruba Sinaga;
- 1 (satu) tas selempang warna hitam merek PP;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 215;
- 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hyundai type HX210S dengan nomor Cabin PP EX32 beserta kunci;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam dengan Nomor Polisi BM 5175 EI;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam dengan Nomor Polisi BM 5472 EB;
- 1 (satu) unit mobil Truck Merek Mitsubishi Colt Diesel Center Hd 125 dengan Nomor Polisi BM 8621 Td warna kuning dengan Nomor Mesin 4d34te34587 Dan Nomor Rangka Mhmfe74p59k018615 beserta kunci;
- 1 (satu) tas selempang kulit merk Huanghui warna coklat;
- Uang tunai sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah diletakkan sita berdasarkan Penetapan Nomor 714Pen.Pid/2021/PN Bls., dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan sita berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sekira pukul 17.00 WIB., di lokasi Bekasap 110/P.15 PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) Duri Jalan Rangau KM. 9 Desa Bulu Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa alasan Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu awalnya hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sekira pukul 15.00 WIB, di lokasi Bekasap 110/P.15 PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) Duri Jalan Rangau KM. 9 Desa Bulu Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Terdakwa menemui Sdr. Sinaga selaku operator alat berat berupa excavator milik PT. Pembangunan Perumahan yang sedang bekerja di lokasi untuk meminta pipa besi yang berada di lokasi pekerjaan, lalu Sdr. Sinaga mengatakan kepada Terdakwa agar nanti pukul 15.20 WIB datang lagi, karena Sdr. Sinaga masih bekerja, lalu sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa menyuruh supir truck Terdakwa yang bernama Parlin untuk datang ke lokasi kerja Sdr. Sinaga dan ketika Terdakwa dan Sdr. Parlin masuk pukul 17.00 WIB dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bls



mengendarai sepeda motor, Terdakwa berdiri dekat sumur dan melihat di tengah lokasi sumur posisi mobil truck Terdakwa sudah posisi mundur dan Terdakwa juga melihat alat berat sedang mematahkan dan mengumpulkan pipa besi dekat truck Terdakwa, kemudian Sdr. Parlin izin sebentar untuk membeli rokok, dan tidak lama kemudian datang security dan Polisi, lalu Terdakwa menghampiri mobil security dan Polisi dan hendak memberi uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk menutupi agar security dan Polisi pura-pura tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa;

- Bahwa rencananya setelah pipa besi tersebut diambil akan dibawa ke Pekanbaru untuk dijual oleh Sdr. Parlin sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perkilonya;
- Bahwa bagian untuk Sdr. Sinaga dalam penjualan pipa besi tersebut sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)/kilonya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil pipa besi di lokasi kerja Sdr. Sinaga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui siapa pemilik pipa besi tersebut, yaitu PT. Pertamina Hulu Rokan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Pertamina Hulu Rokan untuk mengambil pipa besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan pada dakwaan alternatif peratama, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu **TARMIZI ALS. ICI BIN ALM. M. TULIS**, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” dalam unsur ini adalah membawa atau memindahkan sesuatu benda atau barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan itu berarti bahwa benda atau barang tersebut telah berpindah tempat yang tidak lagi berada ditempatnya semula, sedangkan yang dimaksud “Sesuatu Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut, atau tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pengertian lainnya yang dimaksud “dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut, dan kata melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, yang sebenarnya pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui perkara *a quo* berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sekira pukul 17.00 WIB., di lokasi Bekasap 110/P.15 PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) Duri Jalan Rangau KM. 9 Desa Bulu Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, karena diduga melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui pula bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu dengan cara awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, sekira pukul 15.00 WIB, di lokasi Bekasap 110/P.15 PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) Duri Jalan Rangau KM. 9 Desa Bulu Manis Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, Terdakwa menemui Sdr. Sinaga selaku operator alat berat berupa excavator milik PT. Pembangunan Perumahan yang sedang bekerja di lokasi untuk meminta pipa besi yang berada di lokasi pekerjaan, lalu Sdr. Sinaga mengatakan kepada Terdakwa agar nanti pukul 15.20 WIB datang lagi, karena Sdr. Sinaga masih bekerja, lalu sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa menyuruh supir truck Terdakwa yang bernama Parlin untuk datang ke lokasi kerja Sdr. Sinaga dan ketika Terdakwa dan Sdr. Parlin masuk pukul 17.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa berdiri dekat sumur dan melihat di tengah lokasi sumur posisi mobil truck Terdakwa sudah posisi mundur dan Terdakwa juga melihat alat berat sedang mematahkan dan mengumpulkan pipa besi dekat truck Terdakwa, kemudian

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Parlin izin sebentar untuk membeli rokok, dan tidak lama kemudian datang security dan Polisi, lalu Terdakwa menghampiri mobil security dan Polisi dan hendak memberi uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk menutupi agar security dan Polisi pura-pura tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa;

Menimbang, bahwa rencananya setelah pipa besi tersebut diambil akan dibawa ke Pekanbaru untuk dijual oleh Sdr. Parlin sejumlah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perkilonya;

Menimbang, bahwa bagian untuk Sdr. Sinaga dalam penjualan pipa besia tersebut sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)/kilonya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil pipa besi di lokasi kerja Sdr. Sinaga;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui siapa pemilik pipa besi tersebut, yaitu PT. Pertamina Hulu Rokan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Pertamina Hulu Rokan untuk mengambil pipa besi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Parlin dan Sdr. Sinaga yang telah mengambil pipa besi milik PT. Pertamina Hulu Rokan yang semula berada dalam penguasaan PT. Pertamina Hulu Rokan, padahal faktanya Terdakwa tidak punya hak untuk itu karena bukan pemiliknya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa dalam mengambil pipa besi milik PT. Pertamina Hulu Rokan, Terdakwa melakukan bersama dengan Sdr. Parlin Sdr. Sinaga, yang mana peran Sdr. Parlin sebagai supir truck yang akan membawa dan menjual pipa besi milik PT. Pertamina Hulu Rokan ke pekabaru, Sdr. Sinaga yang mengoperasikan alat berat untuk mengambil pipa dan Terdakwa yang memerintah Sdr. Parlin dan melakukan kesepakatan pembagian hasil penjualan pipa besi dengan Sdr. Sinaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, oleh karena dalam melakukan perbuatannya, dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dan telah ada kerjasama diantara Terdakwa, Sdr. Parlin dan Sdr. Sinaga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke-2 dan 3 dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "Barangsiapa", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "Barangsiapa", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan atau penentuan berat ringannya pidana (*strafmaat*) pada diri Terdakwa, dalam interval ancaman pidana yang telah ditentukan undang-undang merupakan tugas dari Hakim;

Menimbang, bahwa dalam menentukan *strafmaat* tersebut, Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana serta peran para pelaku, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, dampak pidana terhadap Terdakwa dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa mengingat maksud dan tujuan pemidanaan tidak di maksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan untuk mendidik, mengayomi Terdakwa agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang di sebutkan dalam amar putusan ini dengan pertimbangan sebagaimana dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) batang potongan pipa besi ukuran 8 inchi, 1 (satu) buah karung goni yang berisikan 7 (tujuh) lembar lempingan besi, 1 (satu) buah baut pipa besi ukuran besar, 1 (satu) gulung kabel reda (tembaga) dengan panjang 3 meter, yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, dan merupakan milik PT. Pertamina Hulu Rokan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Pertamina Hulu Rokan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar badge PT. Pembangunan Perumahan, Tbk atas nama Maruba Sinaga, 1 (satu) lembar driving permit PT. PP Persero, Tbk atas nama Maruba Sinaga, 1 (satu) lembar lisensi K3 operator excavator atas nama Maruba Sinaga, yang dapat membuat terang perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hyundai type HX210S dengan nomor Cabin PP EX32 beserta kunci, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam dengan Nopol BM 5175 EI, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam dengan Nopol BM 5472 EB, yang telah selesai dipergunakan dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Budiman Bin Nurlaili;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi colt diesel center Hd 125 dengan Nomor Polisi Bm 8621 Td warna kuning dengan Nomor Mesin 4d34te34587 dan Nomor Rangka Mhmfe74p59k018615 beserta kunci, yang tidak secara langsung dipergunakan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta telah selesai dipergunakan dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang kulit merk Huanghui warna cokelat, 1 (satu) tas selempang warna hitam merek PP, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 215, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), yang disita dari Terdakwa, namun tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TIRMIZI ALS. ICI BIN ALM. M. TULIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) batang potongan pipa besi ukuran 8 inci;
 - 1 (satu) buah karung goni yang berisikan 7 (tujuh) lembar lempingan besi;
 - 1 (satu) buah baut pipa besi ukuran besar;
 - 1 (satu) gulung kabel reda (tembaga) dengan panjang 3 meter;
- Dikembalikan kepada PT. Pertamina Hulu Rokan;
- 1 (satu) lembar badge PT. Pembangunan Prumahan, Tbk atas nama Maruba Sinaga;
 - 1 (satu) lembar driving permit PT. PP Persero, Tbk atas nama Maruba Sinaga;
 - 1 (satu) lembar lisensi K3 operator excavator atas nama Maruba Sinaga;
- Tetap terlampir dalam berkas;
- 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hyundai type HX210S dengan nomor Cabin PP EX32 beserta kunci;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna hitam dengan Nopol BM 5175 EI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah hitam dengan Nopol BM 5472 EB;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Budiman Bin Nurlaili;
- 1 (satu) unit mobil Truck Merek Mitsubishi Colt Diesel Center Hd 125 dengan Nopol Bm 8621 Td warna kuning dengan Nomor Mesin 4d34te34587 Dan Nomor Rangka Mhmfe74p59k018615 beserta kunci;
- Uang tunai sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) tas selempang kulit merk Huanghui warna cokelat;
 - 1 (satu) tas selempang warna hitam merek PP;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 215;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., dan Ignas Ridlo Anarki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aminah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Frengki Hutasoit, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Aminah, S.H.